

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan, sebagai salah satu institusi sosial yang esensial dalam kehidupan manusia, memiliki berbagai tujuan, baik dari perspektif agama, sosial, maupun hukum. Dari segi agama, perkawinan dianggap sebagai wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat. Dari aspek sosial, perkawinan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional individu. Sementara itu, dari segi hukum, perkawinan berfungsi sebagai regulasi untuk mengatur hubungan antara suami dan istri, serta hubungan mereka dengan anak-anak.¹

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui media perkawinan dua insan yang berbeda, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berpikir (mental), pendidikan dan perbedaan lainnya disatukan dalam suatu ikatan suci untuk hidup bersama dengan diresmikan dengan jalan agama.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa

¹ Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia" *Journal Of Sosial Science Research*, Vol. 4 No.1, 2024, Hlm 3-4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>

² Agustin Hanapi, Shoim, "Dinamika Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam & Peradilan*, Vol. 9, No.2, 2024, Hlm 191. <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v9i2.5388>

perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/Kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahir/jasmani, melainkan juga mengandung unsur batin/rohani. Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan tentang keabsahan sebuah perkawinan. Isi Pasal tersebut menegaskan bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pernikahan sering dianggap sebagai ikatan suci yang mengikat dua individu dalam cinta dan komitmen seumur hidup. Namun, kenyataannya, meskipun sudah menikah, tidak jarang pasangan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hubungan mereka berakhir dengan perceraian. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa cinta dan komitmen saja tidak cukup untuk menjaga keutuhan sebuah pernikahan.

Perceraian adalah keputusan terhadap ikatan pernikahan secara Agama dan hukum. Dalam agama memberikan fleksibilitas kepada individu untuk menentukan solusi terbaik bagi masalah dalam rumah tangga, termasuk pilihan untuk bercerai sebagai langkah terakhir.³ Hukum

³ Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No.6, November (2024), Hlm 41. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>

positif mengakui perceraian sebagai hal yang sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Prosedur gugatan perceraian dibedakan menjadi dua jenis, tergantung pada siapa yang mengajukan gugatan. Yang perlu diperhatikan saat mengajukan gugatan perceraian adalah memastikan bahwa pengadilan yang berwenang menerima gugatan tersebut, baik itu pengadilan umum atau pengadilan agama, sesuai dengan yurisdiksinya.

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang sering kali dijadikan pilihan untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan maka dari itu dalam sebuah bahtera rumah tangga jika sedang tidak baik baik saja perceraian sering kali menjadi jalan keluarnya karena perceraian tidak perlu adanya kesepakatan pasangan yang sedang berumah tangga perceraian dapat dilakukan dalam keputusan sepihak. Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan suatu peristiwa yang ditakuti karena dampaknya bukan hanya bagi pasangan suami istri melainkan juga kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak.⁴

Seorang anak adalah bagian yang mengalami kerugian akibat dari perceraian orangtua mereka, mereka kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orangtua mereka. Jika orang tua bercerai kemungkinan besar

⁴ Rahma Pramudya Nawang Sari, Syarif Idris Pua Surabaya, "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga", *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 1, 2024, Hlm. 2. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>

mereka akan jarang berinteraksi dengan anak-anak mereka, lain hal nya jika mereka masih keluarga utuh situasi berbeda anak-anak akan mendapatkan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tua. Pastinya anak menginginkan keluarga yang lengkap, saling suport namun terkadang perceraian tidak bisa dihindari dan selalu menjadi solusi atas permasalahan kedua orang tua. Dan setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mencukupi semua yang dibutuhkan anak baik nafkah kebutuhan materi maupun kasih sayang dan perhatian orang tua.

Nafkah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat memenuhi keperluan pokok seperti sandang, pangan dan papan atau tempat tinggal. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan tentang bagaimana mengurus, merawat, membimbing, dan menjaga anak; membangun potensi dan bakat anak sesuai dengan *fashion* atau kemampuan serta minatnya, menghindari pernikahan pada usia anak, serta menanamkan- nilai moral karakter pada anak.⁵ Penetapan mengenai aspek pemeliharaan/penjaga anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

⁵ Rizki Pratama, Azhar “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Journal Smart Law*, Vol. 2, No.2, 2024, Hlm 3

anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan terkait kepemilikan anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah kewajiban ayah/mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri yang tidak mampu secara finansial. Dalam hal ini, mantan suami harus menyediakan kebutuhan hidup mantan istri selama masa iddah serta menanggung biaya pendidikan dan penghidupan anak-anak yang lahir di pernikahan tersebut. Dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya setelah perceraian. Nafkah hadhanah ini adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang belum dewasa atau belum mandiri, termasuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan, hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun.⁶ Seorang ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan serta pendidikan anak, serta apabila ayah tidak mampu untuk memenuhi/mencukupi kewajiban ini, pengadilan berhak menetapkan bahwa ibu juga wajib untuk ikut serta dalam menanggung biaya.

Sebuah perceraian mempunyai akibat hukum untuk suami, isteri maupun anak dalam perkawinan tersebut. Masalah suami yang tidak mau

⁶ Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Al-Hukkam : Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, Hlm. 115.

memberikan nafkah pada keluarga banyak terjadi di sebagian masyarakat Indonesia, hal seperti itu sering penulis jumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan penulis di Desa Lubuk Landai.

Desa Lubuk Landai adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi yang terletak sekitar 28,7 km dari pusat Kota Bungo. Desa Lubuk Landai terdiri dari 1321 kepala keluarga dengan Jumlah Penduduk kurang lebih 4700 yang mayoritas beragama Islam dengan mata pencaharian sebagai petani karet. Dengan jumlah perceraian dari tahun 2023-2024 sebanyak 13 pasangan mantan suami istri dan 7 orang ayah yang melalaikan tanggung jawab nafkah terhadap anaknya.

Salah satu bentuk fenomena tersebut adalah tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak yang terabaikan setelah terjadinya perceraian, ada beberapa pasangan yang memutuskan untuk bercerai namun sering kali mengabaikan hak-hak anak. Dari situlah penulis menemukan beberapa keluarga dari suami yang melalaikan kewajibannya, bahkan sejak awal dari anak itu terlahir tidak sekalipun suami memperhatikan keperluan istri maupun persalinan bagi buah hatinya tersebut. Di lain hal adapula anak-anak yang tidak bersekolah dikarenakan ayahnya tidak ingin dirinya bertanggung jawab dengan alasan sudah tidak terikat hubungan lagi dengan mantan istri (ibu dari anak) diluar dari pada itu untuk membayar biaya pendidikan atau sekolah hanya mengandalkan pihak-pihak tertentu seperti nenek atau kerabat dekat lainnya, bukan dari ayah kandungnya

sendiri.

Fakta lapangan yang penulis temui di desa Lubuk Landai banyak anak-anak yang menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya. Adapun jumlah perceraian yang terjadi di Desa Lubuk Landai dari tahun 2023-2024 berjumlah 13 pasangan mantan suami istri. Dari data yang didapatkan penulis melalui sumber-sumber yang ditemukan bukti orang tua melalaikan dan tidak bertanggungjawab untuk memenuhi hak anak pasca perceraian.

Tabel. 1
Data Perceraian diluar pengadilan agama

Keterangan	Jumlah
Yang Melaksanakan Kewajiban	6 Orang
Yang Melalaikan Kewajiban	7 Orang
Total	13 Orang

Dari hasil observasi penulis menemukan beberapa anak yang menjadi korban penelantaran pasca perceraian kedua orangtuanya, yang penulis ambil sebagai sampel untuk diwawancarai langsung yang bisa dimintai keterangan yaitu terdapat 7 orang dari 13 mantan pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan agama.

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa para mantan suami(ayah) telah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah ke anak-anak mereka, hal ini sesungguhnya telah melanggar Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 149 huruf d

Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam memberikan biaya hadhanah anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.

Fenomena ini menarik penulis untuk meneliti dalam sebuah Skripsi tentang bagaimana kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam sebuah judul penelitian **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Kandung Dalam Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Kabupaten Muaro Bungo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah dijelaskan , penulis bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab ayahkandung dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian di desa lubuk landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo. Langkah ini dilakukan dengan maksud untuk merespons pernyataan-pernyataan esensial sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Kandung dalam Memberikan nafkah anak pasca perceraian di Luar pengadilan Agama di Desa Lubuk Landai?
2. Apa Akibat Hukum Jika Ayah Tidak Melaksanakan Nafkah Kepada Anaknya Pasca Perceraian Diluar Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka ditetapkanlah sasaran penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah kandung dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian diluar Pengadilan Agama di Desa Lubuk Landai
2. Untuk Mengetahui dan menganalisa Apa akibat hukum jika ayah tidak melaksanakan nafkah kepada anaknya pasca perceraian diluar pengadilan Agama

D. Manfaat Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, diharapkan bahwa hasil yang diperoleh akan membawa manfaat yang signifikan dan dapat direalisasikan dalam berbagai konteks. Manfaat dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, yaitu dapat dijadikan sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan, menambah ide dan gagasan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada keimuan hukum perdata khususnya
2. Manfaat secara praktis, dari penelitian ini harapannya dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan pada anak dan masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan anak pasca perceraian orang tua.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran yang menggunakan istilah-istilah terminologi dalam penulisan karya ilmiah

ini, maka penulis memberikan klasifikasi terkait definisi dalam penulisan ini. Berikut penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan:

1. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan udah dianggap siap.⁷

2. Tanggung Jawab

Menurut definisi dalam kamus Hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban individu untuk memenuhi dengan pantas apa yang telah di persyaratkan kepadanya. Dalam dominan Hukum Perdata, pertanggungjawaban merujuk pada kepastian seorang untuk dipertanggungjawabkan secara Hukum atas tindakan mereka. Dalam Hukum Perdata, pertanggungjawaban terkait dengan pelanggaran Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Setiap tindakan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada oranglain, harus menggantikan kerugian tersebut.”

3. Ayah

Ayah merupakan tua laki laki orang yang di hormati, seorang

⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2006, Hlm 274

yang terikat pertalian darah dengan anak dan seorang yang menjadi pelindung. ayah adalah orang yang termasuk bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anaknya.⁸

4. Nafkah

Nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan, yaitu terhadap isteri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya.

Menurut bahasa Indonesia, "Nafkah" berarti belanja untuk hidup, atau bekal hidup sehari-hari. Dengan demikian istilah "Nafkah" mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi segala sesuatu kebutuhan atau keperluan hidup dalam berumah tangga, meliputi sandang, pangan, dan papan (tempat kediaman), biaya pendidikan, biaya kesehatan/pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya, dan sebagainya.⁹

5. Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah

⁸ Sunanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pelayanan Telemedicine Pasien Bedah Anak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Scopindo Media Pustaka, 2023, Hlm 74

⁹ Muhammad Zakaria, Nurhadi, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*, Guepedia, 2021, Hlm 183-184

"Putusnyaperkawinan".Pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadihapus. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah "cerai mati".¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud penulis dari judul ini adalah ingin meneliti pelaksanaan tanggung jawab ayah kandung dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian di Desa Lubuk Landai.

F. Landasan Teori

Landasan teoritis merupakan suatu konsep yang terdiri dari pernyataan pernyataan yang disusun secara teratur dan sistematis. Dasar teoritis ini menjadi fondasi yang kuat dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Teori digunakan untuk memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai alasan di balik terjadinya fenomena tertentu atau proses-proses tertentu. Dalam konteks ini, teori perlu diuji dengan menggunakan data atau fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benaran atau ketidak sesuaian, sehingga mampu menegaskan keberadaan sebuah struktur konseptual yang teratur secara sistematis, rasional, didukung oleh data empiris, dan juga bersifat simbolis.¹¹ Sebagai dasar

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2013, Hlm 19-20

¹¹ Otje Salman, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* Bandung:Refika Aditama, 2013, Hlm. 4.

untuk menjawab perumusan masalah dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, akan digunakan kerangka teori sebagai pijakan yang terpercaya:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku terkait kewajiban seseorang melaksanakan suatu prestasi ataupun yang telah ditentukan suatu norma hukum. Menurut prinsip hukum, Tanggung jawab adalah hasil dari konsekuensi dari tindakan individu yang berkaitan dengan moral atau etika

dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban haruslah didasari oleh hal yang memberikan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak hukum dalam menuntut orang lain, sekaligus menjadi landasan untuk memunculkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung jawaban.¹²

Hans Kelsen memiliki teori bahwasanya tanggung jawab hukum ialah seseorang memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau dia bertanggung jawab atas sesuatu hal yang telah diperbuatnya dianggap melanggar.¹³

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal

¹² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007 hlm. 81

(*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁴ Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersonalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁵

Pemilihan Teori Tanggungjawab Hukum dilakukan karena

¹⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503

teori tersebut tujuannya yaitu menyoroti kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian yang harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, teori ini dimaksudkan agar seorang anak bisa mendapatkan hak nafkah atas ayah pasca perceraian tersebut.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata *adl*, merupakan serapan dari Bahasa Arab yang artinya mengambil sikap serta berperilaku dalam kesepadan. Keadilan dimaknai bersikap kepada seseorang sesuai dengan haknya. hak yang dimaksud dimaknai bahwa derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu seseorang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.¹⁶

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch untuk dijadikan pisau analisis akan fenomena yang dibahas. Berangkat dari biografi tersebut, Gustav Radbruch mengungkapkan tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigkei*t),kemanfaatan (*zweglassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Terciptanya aturan hukum ideal diperoleh dari terpenuhinya 3 nilai dasar tersebut yang kemudian diintegrasikan.¹⁷

Berangkat dari hal tersebut, Gustav Radbruch memberikan pengertian

¹⁶ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hlm 11-12

¹⁷ Carl Joachim Friedrich *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung 2004, Hlm 25

mengenai keadilan yakni sebagai berikut :

a) Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (*Gerechtigkeit*).

Dalam hal ini. Pendirian, pandangan dan keyakinan merupakan keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder yang diarahkan kepada terciptanya atau terbentuknya keadilan objektif yang merupakan keadilan primer atau utama. Ketulusan akan kebenaran ditujukan terhadap kebenaran. Keadilan objektif yang dimaksud ini juga masih menjadi pertanyaan. Tetapi obyek yang dimulai dari keadilan obyektif tidaklah sama dengan obyek keputusan tentang nilai batin ditujukan. Manusia selalu dianggap baik secara moral baik berupa watak, keinginan, dan sentimen manusia. Tata sosial yang ideal merupakan cita – cita dari hukum

b) Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut

Cita Hukum (*rechtsidee*). Makna tersebut berarti sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum.

c) Inti dari keadilan adalah kesamaan (*Gleichheit*). Dalam hal ini

Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Makna mengenai persamaan disini memiliki banyak makna. Yang dimaksud dengan keadilan komutatif adalah persamaan ini misalnya antara upah yang diberikan melihat kerjanya sehingga bisa disebut adil, ganti rugi akan kerugian yang

disebabkan. keadilan komutatif adalah perlakuan yang dikenai kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa yang telah diberikan. Sedangkan Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut para pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hak yang dimaksud dalam hal ini misalnya tagihan mengenai pajak yang harus dibayarkan dengan melihat kemampuan orangnya, hiburan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaannya, maupun hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat atau dilanggar.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁸

Teori keadilan menurut Gustav Radbruch dan Hans Kelsen

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, Hlm 12

memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam konteks hak nafkah anak pasca perceraian. Teori keadilan Gustav Radbruch menekankan nilai moral dan kemanusiaan dalam hukum nafkah anak, sementara teori keadilan Hans Kelsen menekankan fungsi hukum sebagai tatanan sosial yang rasional dan adil. Keduanya saling melengkapi dalam menjamin bahwa hak anak atas nafkah pasca perceraian tidak hanya diatur secara hukum, tetapi juga ditegakkan dengan prinsip keadilan yang sesungguhnya demi kesejahteraan anak.

3. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo memaknai perlindungan hukum dengan usaha dalam mengelola beragam kepentingan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik antar kepentingan dan memastikan bahwa seluruh pihak dapat menikmati berbagai hak yang diatur didalam hukum.¹⁹ Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam mengurangi kemungkinan timbulnya konflik dan menyelesaikan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat, serta untuk melindungi individu atau kelompok yang rentan. Kepentingan hukum terletak pada pengaturan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi dalam menetapkan dan melindungi kepentingan manusia.

Proses perlindungan hukum dimulai dari ketentuan aturan dan hukum yang ditetapkan masyarakat sebagai upaya untuk mengatur

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 53

interaksi antara individu dengan pemerintah, yang dipandang menjadi wakil dari apa yang menjadi kepentingan masyarakat.²⁰ Perlindungan terhadap nafkah anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersamaan juga dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini secara jelas melindungi hak anak terhadap penelantaran yang dilakukan oleh ayahnya setelah perceraian yang bisa berdampak terhadap kehidupan anak tersebut.

G. Orisinilitas Penelitian

Orisinilitas Penelitian ini memaparkan perbedaan dan persamaan permasalahan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun berdasarkan penyelidikan penulis terdapat penelitian sebelumnya yang mengulas tema yang sama namun dengan objek dan tempat yang berbeda. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini:

Tabel. 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Informasi Tulisan	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wellanda Umi Fitri Ananda, Dahlia	Pelaksanaan Kewajiban Ayah dan	Persamaan dari penulisan Penelitian	Perbedaan dari Penulisan Penelitian ini dengan Penulis yakni terletak pada objek dan tempat penelitian.

²⁰*Ibid*

	Haliah Ma'a, Ardiansyah, mahasiwa/i Hukum Keluarga Islam dari IAIN Pontianak, 2022	Upaya Hukum Ibu Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau	ini dengan Penulis memiliki yaitu terletak pada Pembahasan terkait nafkah anak pasca perceraian	Selain itu juga, Penelitian ini memaparkan Bagaimana upaya ibu agar ayah menyelesaikan komitmen dalam pemberian nafkah, Sedangkan Penulis Bagaimana Pelaksanaan tanggung jawab ayah kandung dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian di Desa Lubuk Landai
2.	Azka Nailul Izzah, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023	Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kota Pekalongan)	Persamaan dari penulisan Penelitian ini dengan Penulis memiliki yaitu terletak pada pembahasan terkait nafkah anak pasca perceraian	Perbedaan dari Penulisan Penelitian ini dengan Penulis yakni terletak pada objek dan tempat penelitian. Selain itu juga, Penelitian ini memaparkan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kota Pekalongan, sedangkan Penulis memaparkan Apa Akibat Hukum Jika Ayah Tidak Melaksanakan Nafkah Kepada Anaknya Pasca

				Perceraian diluar Pengadilan
3.	Shafira Tsany Tsamara, mahasiswa Ilmu Hukum, dari Universitas Islam Indonesia, 2020	Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten	Persamaan dari penulisan Penelitian ini dengan Penulis memiliki yaitu terletak pada pembahasan terkait nafkah anak pasca perceraian	Perbedaan dari Penulisan Penelitian ini dengan Penulis yakni terletak pada objek dan tempat penelitian. Selain itu juga, Penelitian ini memaparkan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan anak atau ibu dari anak tersebut, ketika bapak tidak melaksanakan Putusan Pengadilan, sedangkan Penulis Bagaimana Pelaksanaan tanggung jawab ayah kandung dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian di Desa Lubuk Landai

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menggabungkan pendekatan yuridis empiris, yang mana merupakan suatu pendekatan penelitian langsung terhadap berbagai peristiwa hukum yang terjadi dalam konteks masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan serangkaian metode penelitian sebagai instrumen analisis sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penulis memanfaatkan metode penelitian hukum empiris. Bahder Johan Nasution memakai yuridis empiris dengan studi dalam ilmu hukum

yang bertujuan untuk mengobservasi beragam fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat di amati dan di buktikan secara terbuka.²¹ Titik tolak pengetahuannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah- tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.

Ciri atau karakter utama dari penelitian Hukum empiris tersebut meliputi:²²

- a. pendekatannya pendekatan empiris
- b. dimulai dengan pengumpulan fakta fakta sosial/fakta hukum
- c. pada umumnya menggunakan hipotesis untuk di uji
- d. menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
- e. analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
- f. teori kebenarannya korespondensi
- g. bebas nilai

Dari ciri ciri pengkajian atau penelitian ilmu hukum empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-

²¹ Brader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, CV. Maju Mundur, 2016, hlm. 124-125

²² *Ibid*

fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Demi mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, peneliti memilih Muara Bungo, kecamatan tanah sepenggal lintas sebagai lokasi penelitian.

3. Spesifikasi Penelitian

Penulis memanfaatkan pendekatan deskriptif analitis, metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Yang bertujuan untuk menggambarkan atau deskripsi lengkap tentang kewajiban pelaksanaan nafkah ayah kepada anaknya.

4. Sumber Data Hukum

- a. Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh langsung dari responden atau dari pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan mewawancarai informan.
- b. Data Sekunder merujuk informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran,

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah; jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama, jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuanruang tertentu, sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, atau suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²³

Dalam konteks penelitian ini, populasi perceraian yang terjadi di Desa Lubuk Landai.

b. Tata cara penarikan sampel

Dalam penelitian ini, metode penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sample*, dalam mengambil sampel yaitu dilaksanakan pemilihan sampel yang bisa menjadi perwakilan populasinya serta memiliki kapabilitas untuk memberikan informasi terkait dengan masalah yang sedang diselidiki. Sampel dalam penelitian ini mencakup;

- a. Pasangan mantan suami istri
- b. Memiliki anak

6. Pengumpulan Data

²³ Eddy Roflin, Iche Andriani, *Populasi Sampel Variable*, PT. Nasya Expanding Management, Cetakan kesatu, Liberty, 2021, hlm. 4

Penulis mengodifikasi data dengan memanfaatkan Teknik wawancara dimana penulis akan berdialog dengan informan secara langsung. Daftar pertanyaan dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan oleh peneliti.

7. Analisis Data

Informasi yang sudah terkumpul dari sumber primer dan sekunder Telah difilter dan dikelompokkan berdasarkan aspek hukum. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif, yang berarti analisis dilakukan dengan menginterpretasikan data dan menyajikan pernyataan-pernyataan yang didasarkan pada pemahaman, bukan mengandalkan perhitungan statistik atau matematis. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk tulisan dalam skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Penguraian pada naskah ini disusun secara sistematis melalui penjabaran secara bertahap untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isi skripsi. Tiap bab memiliki sub-bab yang terkait erat satu sama lain, sehingga terdapat keterkaitan yang kuat antara bab-bab tersebut. Berikut adalah struktur penulisan yang diadopsi dalam skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan bagian yang mengemukakan seluruh elemen penting yang telah disajikan seperti latar kerangka konseptual yang digunakan, dasar teoritis yang menjadi landasan, metodologi penelitian yang diterapkan, dan struktur penulisan yang terorganisir. Bagian ini memiliki peran krusial dalam memberikan

Gambaran menyeluruh serta menghubungkannya dengan topik-topik yang akan dibahas lebih mendalam pada bab-bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bagian ini mengulas beberapa definisi dengan merujuk pada berbagai sumber dan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Sebagai bagian dari kerangka teoritis, bab ini akan menjadi landasan bagi pembahasan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN. Bagian ini akan menguraikan secara terperinci Tentang pelaksanaan tanggung jawab ayah kandung dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian di luar pengadilan di Desa Lubuk Landai, Kabupaten Muaro Bungo.

BAB IV PENUTUP. Bab ini menggambarkan rangkuman dari topik-topik yang telah dibahas sebelumnya dan memberikan rekomendasi untuk memberikan dampak positif dan manfaat yang berharga.